

# **RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)**

## **TAHUN 2025 - 2029**

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG**

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya, penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Penyusunan revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara melalui penjabaran tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta target kinerja dan kegiatan yang terukur.

Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan RI, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2) 2025-2029, serta hasil reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong perlu melakukan penyesuaian melalui penyusunan Revisi RAK Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk menyelaraskan RAK satuan kerja dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen P2.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan dan kualitas data yang digunakan sebagai dasar analisis situasi, penentuan prioritas kegiatan, serta penyusunan rencana aksi. Oleh karena itu, dokumen ini akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAK Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian masuk dan keluarnya penyakit, serta peningkatan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025–2029 ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit.



Sorong, Januari 2026

Kepala BKK Kelas II Sorong

**Agung Budijono, SKM., MKM.**

NIP. 197201291995031001

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Kondisi Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Hasil Evaluasi Sebelumnya	2
3. Situasi Terkini Kejadian Penyakit dan Permasalahan Lingkungan	3
B. Potensi dan Tantangan	11
1. Potensi	11
2. Tantangan	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi	13
<b>II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>16</b>
A. Visi dan Misi	16
B. Tujuan Strategis	17
C. Sasaran Strategis	18
D. Indikator Kinerja	19
E. Arah Kebijakan dan Strategi	21
<b>III. RENCANA AKSI KEGIATAN</b>	<b>28</b>
A. Kerangka Logis	28
B. Rencana Kegiatan	29
C. Kerangka Kelembagaan	33
D. Kerangka Regulasi	33
E. Kerangka Pendanaan	35
<b>IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM</b>	<b>36</b>
A. Pemantauan	36
B. Evaluasi	36
C. Pengendalian Program	36
<b>V. PENUTUP</b>	<b>37</b>
C. Pelaporan	22
<b>VI. PENUTUP</b>	<b>24</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

#### **1. Latar Belakang**

Periode Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan kesehatan nasional yang menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, yang didukung melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang terarah, merata, dan berkeadilan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Salah satu upaya strategis dalam pembangunan kesehatan adalah pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam hal ini, kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki wilayah kerja yang strategis di kawasan timur Indonesia, dengan karakteristik mobilitas alat angkut, orang, dan barang yang cukup tinggi, baik melalui pelabuhan laut maupun bandar udara. Kondisi geografis yang didominasi wilayah kepulauan serta keterbatasan akses pada beberapa wilayah kerja menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas kekarantinaan kesehatan.

Selain itu, dinamika global dan regional, seperti meningkatnya mobilitas lintas wilayah, potensi munculnya penyakit menular baru (emerging diseases) dan penyakit yang muncul kembali (re-emerging diseases), serta ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat lainnya, menuntut peningkatan kapasitas sistem kewaspadaan dini, surveilans, serta respons yang cepat dan efektif di pintu masuk negara.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan dan regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, antara lain perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penyesuaian Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, serta penguatan arah kebijakan melalui transformasi sistem kesehatan nasional, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan di tingkat satuan kerja. Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas II Sorong memiliki peran dalam mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan, khususnya dalam penguatan surveilans berbasis risiko, kesiapsiagaan, serta penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, hasil evaluasi dan rewiu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang memenuhi prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART)*, serta keterkaitan yang lebih kuat antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sorong perlu menyusun Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan organisasi. Revisi ini mencakup penyempurnaan analisis situasi, penyesuaian tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta indikator dan target kinerja yang lebih terukur dan realistis.

Dokumen Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekeparantinaan kesehatan di pintu masuk negara, khususnya di wilayah kerja Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sorong.

## **2. Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Secara keseluruhan, dari delapan indikator kinerja yang diperjanjikan, selama berjalannya program adan anggaran pada tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/plbndn tercapai 0,96 dari target 0,93 dengan persentase capaian kinerja 103,23%;
- b. Indikator persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 99% dengan persentase capaian kinerja 101,01%;
- c. Indikator Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara tercapai 0,99 dari target 0,97 dengan persentase capaian kinerja 102,06%;
- d. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tercapai 95,24 dari target 2025 sebesar 90 dengan persentase capaian kinerja 105,82%;

- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai 96,47 dari target 96 dengan persentase capaian kinerja 100,49%;
- f. Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker tercapai 86,24 dari target 78 dengan persentase capaian kinerja 110,56%;
- g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 100% dari target sebesar 95% dengan persentase capaian kinerja 105,56%. Seluruh ASN di BKK Kelas II Sorong dengan jumlah 62 orang telah memenuhi peningkatan kapasitas dan berkontribusi terhadap target Nasional sebesar 4.280 orang;
- h. Persentase Realisasi Anggaran tercapai 80,90% dari target 2025 96% sehingga capaian kinerjanya 84,27%. Perhitungan realisasi anggaran tersebut didasarkan pada pagu awal Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong sebelum penerapan kebijakan efisiensi. Apabila mengacu pada pagu setelah efisiensi, persentase realisasi anggaran tercatat mencapai 99,42%.

Persentase capaian rata-rata pada tahun 2025 sebesar 103,99%. Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan BKK Kelas II Sorong pada tahun 2025 diberikan pagu anggaran Program P2 efisiensi sebesar = Rp. 10,701,965,000,- dengan jumlah realisasi Anggaran Program P2 Tahun 2025 sebesar Rp. 10,639,984,154,- (99,42%).

### **3. Situasi Terkini Kejadian Penyakit Dan Permasalahan Lingkungan**

Perkembangan penyakit infeksi pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa ancaman penyakit menular semakin dinamis, kompleks, dan bersifat lintas batas. Secara global, beberapa penyakit yang menjadi perhatian antara lain influenza varian baru (H3N2) yang berpotensi memicu peningkatan kasus superflu, peningkatan signifikan kasus campak, serta ancaman penyakit zoonotik dan emerging diseases seperti virus Marburg, virus Nipah, dan flu burung (A/H5N1). Selain itu, penyakit seperti polio, kolera, demam kuning, chikungunya, serta penyakit bawaan makanan seperti E. coli dan salmonellosis masih menjadi tantangan kesehatan global.

Di tingkat nasional, Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk influenza, campak, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis (TBC), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare, serta penyakit berbasis vektor seperti malaria dan chikungunya. Di Provinsi Papua Barat Daya, penyakit yang dominan meliputi malaria, ISPA, diare, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya, yang dipengaruhi oleh

kondisi geografis, iklim, serta akses layanan kesehatan yang belum merata. Dalam konteks tersebut, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong menghadapi isu strategis berupa perlunya penguatan deteksi dini dan respons cepat di pintu masuk negara, peningkatan surveilans berbasis risiko, serta penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang adaptif melalui Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025–2029 guna memperkuat peran kekarantinaan kesehatan dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta menjaga ketahanan kesehatan masyarakat.

#### **4. Sumber Daya**


##### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia, fasilitas penunjang, sumber daya anggaran dan sumber daya teknologi. Di dalam melaksanakan analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia perlu adanya pertimbangan basic pendidikan yang dibutuhkan, analisa beban kerja, dan pertimbangan pemenuhan SDM wilayah kerja serta di dukung seleksi penerimaan terpusat yang ketat sesuai dengan analisis kebutuhan yang diusulkan BKK Kelas II Sorong. Dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup dan kualifikasi kompetensi yang baik menjadi modal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKK Kelas II Sorong.


Jumlah Sumber Daya Manusia di BKK Kelas II Sorong adalah 62 orang yang terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 40 orang,
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 22 orang,  
dan
- 3) Jumlah tenaga Outsourcing sejumlah 10 orang

Adapun rincian distribusi per wilayah kerja sebagai berikut:



**Grafik a. 1 Distribusi Pegawai Per Wilayah Kerja Tahun 2025**




**Grafik a. 2 Distribusi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Balai Kekearifan Kesehatan Kelas II Sorong**

**Tabel a. 1 Rincian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana BKK Kelas II Sorong Tahun 2026**

No.	Jabatan Fungsional/Pelaksana	Jumlah
1	Dokter Ahli Madya	1
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1
3	Analisis Pengelolaan keuangan ahli muda	1
4	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	3
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	1
7	Perawat Ahli Muda	1
8	Dokter Ahli Pertama	2
9	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3
10	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2
11	Sanitarian Lingkungan Ahli Pertama	2
12	Perawat Penyelia	2
13	Arsiparis Ahli Pertama	2
14	Arsiparis Terampil	1

15	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
16	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
17	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
19	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1
20	Perencana Ahli Pertama	2
21	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1
22	Perawat Ahli Pertama	1
23	Sanitarian Penyelia	2
24	Entomolog Kesehatan Mahir	1
25	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
26	Perawat Mahir	1
27	Entomolog Kesehatan Terampil	1
28	Epidemiolog Kesehatan Terampil	3
29	Sanitarian Terampil	1
30	Perawat Terampil	5
31	Operator Layanan Operasional	11
32	Operator Layanan Kesehatan	1

**Grafik a.3 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Kelompok Golongan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong**



b. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya, BKK Kelas II Sorong memiliki sarana dan prasarana. sebagai berikut:

1) Sarana Gedung Kantor

No	Bangunan	Status Bangunan	Status Tanah
1	Gedung Kantor Induk	Milik Kemenkes	Milik Kemenkes
2	Gedung Isolasi	Milik Kemenkes	Milik Kemenkes
3	Gedung Kantor Wilker Arar	Milik Kemenkes	Milik Kemenkes
4	Gedung kantor Wilker Raja Ampat	Milik Kemenkes	Milik Kemenkes
5	Gedung kantor Wilker Kaimana	Milik Kemenkes	Milik Kemenkes
6	Gedung Wilker Bandar Udara DEO	Milik Kemenkes	Milik Kemenhub
7	Gedung Wilker Palabuhan Laut Sorong	Milik Kemenkes	Milik Pelindo

## 2) Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Boarding	1 Unit	Baik
2	Mobil Vektor	1 Unit	Baik
3	Ambulance	3 Unit	Baik
4	Mobil operasional	2 Unit	Baik
5	Kendaraan Roda 2	17 Unit	Baik

## 3) Peralatan Teknis

No	Peralatan Teknis	Jumlah	Kondisi
1	Cold Chain	10 Unit	Baik
2	Mesin Fogging	10 Unit	Baik
3	AED	4 Unit	Baik
4	Sprayer	2 Unit	Baik
5	Thermal Scanner	4 Unit	Baik


### c. Sumber Daya Anggaran

Ketersediaan anggaran atau sumber dana yang cukup dan memadai merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Berikut ini alokasi pagu anggaran BKK Kelas II Sorong tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel c.1 Sumber Daya Anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Sorong Tahun 2025

No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.119.588.000,00
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penanggulangan penyakit	Rp.	11.031.624.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>13.151.212.000,00</b>

Alokasi anggaran BKK Kelas II Sorong berbeda tiap tahunnya. Adapun perbedaan jumlah anggaran pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 berdasarkan adalah sebagai berikut:



Grafik c.1 Alokasi anggaran BKK Kelas II Sorong Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

## 5. Potensi dan Tantangan

### a. Potensi

#### 1) Sumber Daya Manusia

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong memiliki sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan. SDM yang tersedia terdiri dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan dengan latar belakang kompetensi yang beragam, seperti tenaga epidemiologi, tenaga medis dan paramedis, tenaga sanitasi lingkungan, serta tenaga administrasi.

Selain itu, adanya pengalaman petugas dalam melaksanakan pengawasan alat angkut, orang, dan barang di pintu masuk negara menjadi nilai tambah dalam mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Potensi ini juga didukung oleh komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi di bidang surveilans, deteksi dini, dan respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal, SDM yang ada dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan yang profesional dan responsif.

#### 2) Sarana Dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, BKK Kelas II Sorong telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, baik di kantor induk maupun di wilayah kerja (wilker). Sarana tersebut meliputi fasilitas pemeriksaan kesehatan di pintu masuk negara, peralatan deteksi dini penyakit, alat pelindung diri (APD), sarana transportasi operasional, serta perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan surveilans dan pelaporan.

Selain itu, keberadaan fasilitas pendukung seperti ruang pelayanan, ruang isolasi sementara, serta akses terhadap sistem informasi kekarantinaan kesehatan menjadi potensi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Meskipun masih terdapat keterbatasan di beberapa wilayah kerja, sarana dan prasarana yang ada dapat terus dioptimalkan dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan kekarantinaan kesehatan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

### 3) Anggaran

Dari sisi pembiayaan, BKK Kelas II Sorong memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kekarantinaan kesehatan, termasuk operasional pengawasan di pintu masuk negara, kegiatan surveilans, peningkatan kapasitas SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana.

Potensi anggaran ini menjadi faktor penting dalam memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, serta akuntabilitas yang tinggi, anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas layanan kekarantinaan kesehatan. Selain itu, peluang sinergi dengan lintas sektor juga dapat menjadi potensi tambahan dalam mendukung pembiayaan kegiatan tertentu.

## **b. Tantangan**

Dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di Pelabuhan dan Bandara Wilker BKK Kelas II Sorong masih ditemui beberapa permasalahan yaitu :

**a. Situasi Penyakit Infeksi Emerging Global dan Nasional**

Perkembangan penyakit infeksi *emerging* dan *re-emerging* di tingkat global dan nasional yang semakin dinamis menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Munculnya berbagai penyakit baru serta peningkatan kasus penyakit tertentu seperti influenza varian baru, campak, dan penyakit zoonotik menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Kondisi ini memerlukan kemampuan deteksi dini, surveilans yang kuat, serta respons cepat yang terkoordinasi, sementara keterbatasan sumber daya dan akses informasi di wilayah tertentu masih menjadi kendala.

**b. Meningkatnya Mobilitas Pelaku Perjalanan**

Peningkatan mobilitas pelaku perjalanan, baik domestik maupun internasional, berdampak pada meningkatnya risiko penyebaran penyakit lintas wilayah dan lintas negara. BKK Kelas II Sorong sebagai pintu masuk di kawasan timur Indonesia menghadapi tantangan dalam melakukan skrining, pemantauan, dan pengawasan kesehatan secara optimal terhadap jumlah pelaku perjalanan yang terus meningkat, terutama pada periode tertentu seperti musim liburan dan kegiatan ekonomi.

**c. Peningkatan Lalu Lintas Alat Angkut dari Luar Negeri**

Meningkatnya frekuensi kedatangan alat angkut dari luar negeri, seperti kapal dan pesawat udara, meningkatkan potensi masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih intensif terhadap kondisi sanitasi alat angkut, kesehatan awak, serta muatan barang. Keterbatasan sumber daya dan waktu pelayanan di lapangan menjadi tantangan dalam memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai standar.

**d. Kebijakan Efisiensi Anggaran**

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada keterbatasan pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berpotensi memengaruhi optimalisasi kegiatan operasional, pengembangan kapasitas SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk tetap menjaga kualitas pelayanan.

**e. Belum Meratanya Distribusi SDM Kesehatan di Seluruh Wilayah Kerja**

Distribusi sumber daya manusia yang belum merata di seluruh wilayah kerja, khususnya pada wilayah terpencil atau dengan akses terbatas, menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas kekarantinaan kesehatan. Kondisi ini dapat

menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang, keterbatasan pelayanan di titik tertentu, serta potensi keterlambatan dalam deteksi dan respons terhadap kejadian kesehatan masyarakat.

**f. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi jumlah maupun kualitas, masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Beberapa wilayah kerja masih menghadapi keterbatasan fasilitas pemeriksaan, alat deteksi dini, sarana transportasi operasional, serta dukungan teknologi informasi. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pengawasan, surveilans, serta respons terhadap kejadian kesehatan di lapangan.

**g. Penilaian Predikat WBK/WBBM Kementerian Kesehatan**

Tantangan yang dihadapi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong adalah belum terealisasinya pengusulan dan penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencapaian predikat tersebut memerlukan pemenuhan berbagai komponen pengungkit dan hasil, termasuk penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keterbatasan dalam pemenuhan dokumen dukung, konsistensi implementasi reformasi birokrasi, serta belum optimalnya internalisasi budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan menjadi kendala dalam proses pengusulan. Selain itu, diperlukan komitmen bersama seluruh jajaran serta kesiapan sistem yang terintegrasi untuk memenuhi indikator penilaian WBK/WBBM. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar BKK Kelas II Sorong dapat memenuhi kriteria dan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM sebagai wujud peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi**

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit

dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. BKK Kelas II Sorong merupakan salah satu dari 51 Balai dan Loka Kekarantinaan Kesehatan yang ada di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat Daya.

Sesuai dengan kedudukannya, BKK Kelas II Sorong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, BKK Denpasar menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

## **7. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 adapun susunan organisasi BKK Kelas II Sorong terdiri dari:

### **a. Sub Bagian Administrasi Umum**

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

## **b. Instalasi**

Mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi BKK Kelas II Sorong. Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala BKK. Instalasi di lingkungan BKK Kelas II Sorong terdiri dari:

- a. Instalasi Poliklinik Rawat Jalan
- b. Instalasi Laboratorium Lingkungan
- c. Instalasi Laboratorium Vektor

## **c. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BKK. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
  - a) Epidemiolog Kesehatan
  - b) Sanitarian
  - c) Entomolog Kesehatan
  - d) Dokter
  - e) Perawat
  - f) Analis Kesehatan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Non Tenaga Kesehatan
  - a) Analis Pengelola Keuangan APBN
  - b) Arsiparis
  - c) Analis Kepegawaian
  - d) Perencana
  - e) Pranata Komputer
  - f) Pranata Keuangan APBN
- 3) Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dikoordinatori oleh Tim Kerja. Susunan Tim Kerja BKK Kelas II Sorong dan uraian tugasnya sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a) Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan

Uraian tugas:

- Pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
- Pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan;
- Pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit;
- Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekeantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan;
- Penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
- Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekeantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekeantinaan kesehatan;
- Penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekeantinaan kesehatan.

b) Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang

Uraian tugas;

- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan;
- Penerbitan dokumen kekeantinaan kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut;
- Pelaksanaan tindakan kekeantinaan kesehatan pada alat angkut;
- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen kekeantinaan kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang;
- Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang;

- Pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko.

c) Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Uraian tugas:

- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan;
- Penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan;
- Pelaksanaan tindakan penyehatan media lingkungan, termasuk pada situasi khusus;
- Pelaksanaan tindakan pengamanan limbah, termasuk pada situasi khusus;
- Pelaksanaan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pada situasi khusus.

d) Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus

Uraian tugas:

- Pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan pada orang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang;
- Pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;
- Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang;
- Pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
- Penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
- Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik;
- Pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional, serta *mass gathering*.

e) Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

Uraian tugas:

- Penyediaan bahan media informasi publik;
- Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan; dan
- Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

**d. Wilayah Kerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2016/2024 Tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan, wilayah kerja BKK Kelas II Sorong terdiri atas:

- 1) Wilayah Kerja Bandar Udara DEO Sorong (Kantor Induk)
- 2) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sorong
- 3) Wilayah Kerja Pelabuhan Arar
- 4) Wilayah Kerja Pelabuhan Raja Ampat
- 5) Wilayah Kerja Pelabuhan Fak-Fak
- 6) Wilayah Kerja Pelabuhan Kaimana.

# ANALISA CROSSCUTTING BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG


**TUGAS**  
Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara  
*Permenkes No. 10 Tahun 2023*

**Tim Kerja 1 dan 2 (Kelompok Kerja JF Epidkes):**

- Pelaksanaan kekarantinaan;
- Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penganggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan mata termasuk penyulung/pengelolaan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan di bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara;
- Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara;
- Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan Pelabuhan;
- Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

**Tim Kerja 3 dan 4 Tim (Kelompok JF sanitasi, JF Entomolog Kesehatan, JF Perawat, JF Dokter):**

- Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat Negara;
- Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi dan kimia;
- Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja;
- Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara;
- Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara;
- Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan Pelabuhan;
- Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. Visi

Visi Kemenkes Adalah : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Searah dengan visi Kemenkes maka Visi Ditjen P2 adalah "Masyarakat Bebas Penyakit Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045".

#### B. Misi

Kementerian Kesehatan memiliki misi sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mendukung misi Kemenkes tersebut, Ditjen P2 memiliki misi sebagai berikut:

1. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular melalui penguatan intervensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan/atau paliatif berbasis siklus hidup.
2. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit di masyarakat
4. Memperkuat imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
5. Meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui Upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian faktor risiko lingkungan
6. Meningkatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan STBM
7. Meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara

8. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program.
9. Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif
10. Meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi multisektktor

### **C. Tujuan Strategis**

Tujuan Kemenkes Adalah :

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup dengan Indikator : Usia harapan Hidup Sehat/Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE);
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau, dengan Indikator : Cakupan layanan Kesehatan Esensial /Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index;
3. Sistem Ketahanan yang tangguh dan responsive, dengan Indikator ; International Health Regulation (IHR) score;
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan dengan Indikator: Rasio belanja Kesehatan per kapita terhadap usia;
5. Teknologi Kesehatan yang maju dengan Indikator: Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien dengan Indikator Nilai Good Public Governance (GPG) Kementerian Kesehatan

Sesuai dengan tujuan Kemenkes, Ditjen P2 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Masyarakat bebas penyakit menular dan tidak menular
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Masyarakat mendapat layanan imunisasi lengkap sesuai siklus hidup
4. Masyarakat hidup dalam Lingkungan sehat
5. Sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan secara efektif dan cepat
6. Tata kelola Ditjen P2 yang agile, efektif dan efisien.

### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis Kemenkes adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif
2. Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
4. Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan
5. Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
6. Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
7. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Sejalan dengan Sasaran Strategis Kemenkes, maka ditetapkan sasaran program Ditjen P2 untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas
2. Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular
3. Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker
4. Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun
5. Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL)
6. Meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskesmas
7. Menurunnya insiden penyakit menular
8. Meningkatnya eliminasi penyakit menular
9. Menurunnya kematian akibat penyakit menular
10. Menurunnya proporsi obesitas di kabupaten/kota
11. Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi
12. Menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim
13. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
14. Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
15. Meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan
16. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di kabupaten/kota
17. Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan
18. Meningkatnya kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan
19. Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis BKK Kelas II Sorong telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2 yakni “Meningkatnya Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara dan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan”.

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

## E. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BKK pada RAK tahun 2025 masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Sedangkan Indikator Kinerja Tahun 2026 sampai dengan 2029 telah mengikuti regulasi yang baru yaitu Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Prorgam (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Tahun 2025-2029. Adapaun detail perubahan indicator kinerja tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah sebagai berikut:

Indikator Tahun 2025		Indikator Tahun 2026 - 2029	
1	Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN	1	Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	2	Nilai SAKIP Unit Kerja
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja
4	Nilai kinerja anggaran	4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	5	Persentase Realisasi Anggaran
6	Kinerja implementasi WBK satker	6	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah kurang dari 2x24 Jam
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance
8	Persentase Realisasi Anggaran		

Tahun 2025, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong menetapkan 8 indikator yakni:

1. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di bandara, pelabuhan dan PLBDN  
Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.  
Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara  
Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
4. Nilai Kinerja Anggaran  
Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
6. Kinerja implementasi WBK satker  
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase Realisasi Anggaran

Indikator Persentase Realisasi Anggaran merupakan indikator yang mengukur alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode kegiatan.

## **F. Arah Kebijakan dan Strategi**

Sesuai arah kebijakan Kemenkes, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Ditjen P2 untuk mendukung arah kebijakan strategi nasional dalam mencapai sasaran program lingkup Ditjen P2. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan dengan tetap menjalankan arah kebijakan dan strategi nasional.

Selaras dengan Renstra Kementerian Kesehatan, arah kebijakan Ditjen Penanggulangan Penyakit selama lima tahun ke depan adalah " Terselenggaranya penanggulangan penyakit secara merata, terpadu, dan berkesinambungan di setiap wilayah dan pintu masuk melalui implementasi transformasi Kesehatan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan penanggulangan penyakit".

Penanggulangan penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan, disabilitas dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dengan skrining dan deteksi dini faktor risiko , pemberian imunisasi , surveilans penyakit dan faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan hidup sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re- emerging, penyakit berpotensi menimbulkan KLB/wabah dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat melalui: penguatan

surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara serta wilayah; serta peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko;
2. Peningkatan persentase faktor risiko yang dikendalikan;
3. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko;
4. Peningkatan Realisasi Anggaran dan Capaian Output;
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan hasil capaian output;
6. Penguatan akuntabilitas;
7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
8. Kerjasama lintas sector dan lintas program.

Untuk dapat mencapai arah dan kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dari masing masing indikator yaitu:

**1. Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN, strategi yang dilakukan:**

a. Pengawasan Terhadap Orang

- 1) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah umroh dan haji yang akan diberikan vaksin meningitis dalam rangka penerbitan dokumen ICV;
- 2) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan suhu tubuh melalui thermal scanner bagi pelaku perjalanan di Pelabuhan dan Bandara;
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan bagi pasien yang akan melakukan perjalanan dalam rangka penerbitan dokumen ijin angkut orang sakit di Pelabuhan dan Bandara;
- 4) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan terhadap penjamah makanan di Tempat Pengelolaan Pangan yang ada di wilayah Pelabuhan dan Bandara;

- 5) Menjalin koordinasi lintas sector dan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan screening malarian dan TB/HIV.
- b. Pengawasan Terhadap Alat Angkut  
Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal dari daerah terjangkit;
- c. Pengawasan Terhadap Barang  
Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengiriman jenazah/kerangka melalui alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen izin angkut jenazah/kerangka;
- d. pengawasan terhadap lingkungan  
Meningkatkan pengawasan terhadap Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), air bersih dan pengawasan tempat perindukan vector.

**2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, strategi yang dilakukan :**

Pemeriksaan	FR Ditemukan	Strategi Pengendalian
Orang	1 Suhu tinggi > 37,5, 2 Hasil pemeriksaan positif COVID-19 3 Saturasi <95 4 Kegawat daruratan medis calon pelaku perjalanan 5 Ibu Hamil >32 minggu Hb <8.5 6 Calon jamaah Haji: hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ICV palsu/exp	1 <b>Menyediakan</b> mekanisme rujukan dan sarana isolasi yang memadai bagi pelaku perjalanan di Pelabuhan dan Bandara yang terdeteksi memiliki suhu tubuh diatas 37,5° C dan hasil pemeriksaan positif COVID-19 2 <b>Menjalin</b> koordinasi dengan keagenan kapal atau maskapai penerbangan terkait penerbitan dokumen ijin angkut orang sakit di Pelabuhan dan Bandara

Alat Angkut

Ditemukan vektor kecoa,  
tikus, lalat, ada

serta menjalin koordinasi dengan Rumah Sakit rujukan apabila  
3 diputuskan tertolak berangkat.

**Menyediakan** fasilitas dan system rujukan yang memadai terhadap

4 penanganan kegawat daruratan medis

**Menjalin** koordinasi dengan maskapai penerbangan terkait

5 penerbitan dokumen laik terbang.

**Rujukan,** isolasi, tolak berangkat, vaksinasi, pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi perjalanan

6 (clearance untuk orang selesai karantina).

**Meningkatkan** kualitas pelayanan terapi dan layanan KIE bagi calon jamaah umroh/haji dengan hasil pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi syarat.

Melaksanakan upaya pengendalian vector (desinfeksi, desinseksi,

	penumpang positif pada alat angkut	dekontaminasi, deratisasi) sesuai standar pada alat angkut dan menerbitkan dokumen SSCC. Meningkatkan pengawasan alat angkut dari daerah terjangkit yang berpotensi membawa factor risiko penyakit dengan penerbitan COP sesuai standar bagi kapal dan surat bebas karantina bagi pesawat.
Barang	Jenazah penyakit menular dan potensial wabah (meningitis, covid, TB)	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengiriman jenazah/kerangka melalui alat angkut dalam rangka penerbitan atau penolakan penerbitan dokumen izin angkut jenazah/kerangka sesuai SOP.
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>TTU</b> (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan),</li> <li>2 <b>TPM</b> (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak),</li> <li>3 <b>Air</b> (e coli, MPN coliform) =&gt; yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi</li> <li>4</li> </ol>	<p><b>Meningkatkan jejaring</b> koordinasi dengan pengelola TTU dalam pemberian rekomendasi pengendalian factor lingkungan di TTU</p> <p><b>Melaksanakan upaya</b> pengendalian vector (desinfeksi, desinseksi,</p>

- Indeks vector** nyamuk  
5 tinggi  
6 **Indeks** vector pes tinggi  
**Indeks** vector diare tinggi

dekontaminasi, deratisasi)  
sesuai standar pada TPP

**Memberikan**

**rekomendasi** serta layanan KIE hygiene sanitasi makanan kepada pengelola TPP

**Meningkatkan**

**pengawasan** dan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana sumber air bersih bekerja sama laboratorium lingkungan terstandar

**Melaksanakan**

**pengendalian** vector nyamuk melalui kegiatan fogging dan abatesasi mengacu pada laporan survey vector berkala

**Melaksanakan**

**pengendalian** vector pes dengan pemasangan perangkap tikus dan pemeriksaan pinjal secara berkala

**Melaksanakan**

**pengendalian** vector diare dengan melakukan disinfeksi menggunakan insektisida mengacu pada laporan survey vector berkala

### **Memastikan**

**ketersediaan** sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program kegiatan pengendalian vector pembawa penyakit

### **3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara, strategi yang dilakukan :**

- a. Meningkatkan respon sinyal SKD KLB dan Bencana kurang dari 24 jam sesuai SOP.
- b. Meningkatkan kualitas pengendalian vector pembawa penyakit, evaluasi dan pelaporan kegiatan berkala dengan target:
  - 1) Pengendalian vector pinjal di wilayah bandara/pelabuhan dengan target Indeks pinjal  $\leq 1$ ;
  - 2) Pengendalian vector larva anopheles di wilayah bandara/pelabuhan dengan target tidak ditemukan larva anopheles ( $<1$ );
  - 3) Pengendalian vector kecoa di wilayah bandara/pelabuhan dengan target Indeks populasi kecoa  $<2$ ;
  - 4) Pengendalian vector lalat di wilayah bandara/pelabuhan dengan target Indeks populasi lalat  $< 2$ ;
  - 5) Pengendalian vector DBD di wilayah bandara/pelabuhan dengan target HI perimeter = 0 dan HI buffer  $< 1$ ;
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan sanitasi TTU serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan sanitasi TPP serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- e. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan kualitas air bersih serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

### **4. Nilai Kinerja Anggaran, strategi yang dilakukan :**

- a. Meningkatkan **awareness** dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran;
- b. Meningkatkan konsistensi anggaran dan capaian output;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan NKA Satker hingga 2 bulan sampai akhir tahun;

d. Konsolidasi langkah penyelesaian masalah evaluasi.

**5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, strategi yang dilakukan:**

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan Revisi DIPA dan revisi halaman III DIPA;
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, UP dan TUP dan meminimalisir dispensasi SPM;
- c. Meningkatkan kualitas hasil capaian output.
- d. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
- e. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan
- f. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA.
- g. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- h. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maksimal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).
- i. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP.
- j. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- k. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.
- l. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)
- m. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN

**6. Kinerja implementasi WBK Satker, strategi yang dilakukan :**

- a. Meningkatkan nilai komponen pengungkit WBK
- b. Melaksanakan manajemen perubahan
- c. Melaksanakan penataan tatalaksana yang baik
- d. Melaksanakan penataan system manajemen SDM
- e. Melaksanakan penguatan akuntabilitas

- f. Melaksanakan pengawasan, dan
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan public

#### **7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**

- a. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan formal jalur tugas belajar maupun izin belajar.
- b. Meningkatkan kompetensi ASN melalui jalur diklat, baik diklat jabatan fungsional maupun penjenjangan.
- c. Meningkatkan kompetensi ASN melalui seminar, workshop, seminar online dan bimtek.

#### **8. Persentase Realisasi Anggaran**

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) di awal tahun
- b. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) di awal tahun
- c. Menetapkan target realisasi anggaran triwulan
- d. Melaksanakan evaluasi berkala pelaksanaan Belanja Barang/Jasa

## BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

### A. Kerangka Logis

#### 1. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan




Visi BKK Kelas II Sorong adalah Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah bebas Penyakit dan Faktor Risiko sesuai dengan Rencana Aksi Program Ditjen P2 2020-2024. Untuk melaksanakan visi tersebut, BKK Kelas II Sorong menetapkan misi tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara; meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel; dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2, maka BKK Kelas II Sorong telah menetapkan tujuan strategis yakni Terkendalinya faktor risiko dan penyakit.

Sasaran strategis BKK telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2 yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2025 dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan penyakit sebesar 100% pada di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

## 2. Cascading IKP dan IKK

BKK telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Adapun penjabaran cascading Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BKK Kelas II Sorong sebagai berikut:






Diagram di atas menggambarkan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level Indikator Sasaran Strategis tingkat Kementerian Kesehatan, berlanjut ke level Indikator Kinerja Program tingkat Eselon I Ditjen P2, selanjutnya di level Indikator Kinerja Kegiatan tingkat Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja BKK Kelas II Sorong.

## B. Rencana Kegiatan

### 1. Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025	No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Kinerja			
					2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan				
1	Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBD N	0,93	1	IKK 24.2.1 - Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	76%	79%	82%	85%

2	Persentase actor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,97	2	IKM 33.1.1 - Nilai SAKIP Unit Kerja	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penanggulangan penyakit			3	IKM 33.2.1 - Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	92,75 Nilai	92,75 Nilai	92,95 Nilai	93,15 Nilai
4	Nilai kinerja anggaran	90	4	IKM 33.4.1 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	5	IKD 33.1.1 - Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%
6	Kinerja implementasi WBK satker	78	6	IKD 33.1.2 - Penerbitan Dokumen Layanan Kekearifan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah kurang dari 2x24 Jam	95%	95%	95%	95%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	7	IKD 33.1.3 - Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0 Penyalahgunaan	0 Penyalahgunaan	0 Penyalahgunaan	0 Penyalahgunaan
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%						

## 2. Kegiatan

a. Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN dilakukan kegiatan yakni:

1) Pemeriksaan dan penapisan orang dari dalam dan luar negeri, meliputi:

- a) Data kunjungan poliklinik
- b) Pemeriksaan ABK Kapal;
- c) Pemeriksaan Crew Pesawat;
- d) Pemeriksaan penumpang kapal dan pesawat;
- e) Pemeriksaan Kesehatan izin angkut orang sakit;
- f) Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
- g) Penanganan kesehatan pada situasi khusus (Hari Raya Iedul Fitri, Natal dan Tahun baru);
- h) Pemeriksaan malaria, TB dan HIV;

- i) Pemeriksaan Kesehatan jamaah umroh (Vaksinasi Meningitis, ICV).
  - 2) Pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan kapal dan pesawat, pemeriksaan sanitasi kapal dan pesawat yang terdiri dari:
    - a) Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan COP (kedatangan kapal dari wilayah terjangkau);
    - b) Layanan Kekarantinaan kesehatan dalam rangka Penerbitan PHQC (keberangkatan kapal).
  - 3) Pemeriksaan barang, yaitu pengawasan pengiriman jenazah, mulai dari proses pemetian sampai pengiriman jenazah sesuai dengan standar kesehatan.
  - 4) Pemeriksaan dan pengawasan sanitasi lingkungan (TTU, TPM, Air) dan survey vector pada wilayah perimeter dan buffer kawasan pelabuhan dan bandara. Apabila ditemukan TPM dan TTU dan sarana air yang tidak memenuhi syarat diberikan form rekomendasi sampai memenuhi syarat.
- b. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Kegiatan faktor risiko yang dikendalikan pada orang yang dilakukan:
- 1) Melakukan pemeriksaan ulang penumpang suspect (rapid test, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan nadi, dan saturasi oksigen);
  - 2) Koordinasi dengan pihak terkait penumpang suspect yang dirujuk;
  - 3) Melakukan layanan vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh;
  - 4) Koordinasi dengan nahkoda kapal dan maskapai penerbangan terkait pemberian izin angkut orang sakit.
  - 5) Koordinasi dengan nahkoda kapal dan maskapai penerbangan terkait pemberian izin angkut jenazah/kerangka.
  - 6) Memberikan surat rekomendasi perbaikan sanitasi bagi TTU, TPM dan sarana air bersih yang belum memenuhi syarat kepada pihak yang bersangkutan dengan tembusan kepada pengelola Bandara dan Pelabuhan.
  - 7) Melakukan pengendalian vector dengan tingkat kepadatan tinggi dan memberikan surat rekomendasi yang belum memenuhi syarat kepada pihak yang bersangkutan dengan tembusan kepada pengelola Bandara dan Pelabuhan.

8) Melakukan pemeriksaan alat angkut kapal dan pengendalian factor risiko (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi dan deratisasi) dalam rangka penerbitan dokumen SSCC.

c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, kegiatan yang dilakukan :

- 1) Membentuk tim gerak cepat;
- 2) Melakukan pengendalian tikus dan pinjal;
- 3) Melakukan pengendalian larva anopheles;
- 4) Melakukan pengendalian vector kecoa;
- 5) Melakukan pengendalian vector lalat;
- 6) Melakukan pengendalian vector DBD di wilayah perimeter;
- 7) Melakukan pengendalian vector DBD di wilayah buffer
- 8) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TTU;
- 9) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TPP;
- 10) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air bersih.

d. Nilai kinerja anggaran

- 1) Layanan perkantoran;
- 2) Penyusunan RAK;
- 3) Penyusunan E Planning;
- 4) Rapat penyusunan dokumen RKAKL;
- 5) Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan;
- 6) Review desk RKAKL;
- 7) Pembinaan dan konsultasi perencanaan;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan program;
- 9) Emonev anggaran;
- 10) Penyusunan laporan tahunan;
- 11) Pertemuan Penyusunan LAKIP dan PK;
- 12) Kegiatan SAKIP;
- 13) Profil dan media KIE;
- 14) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan kerasipan;
- 15) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 16) Pengelolaan BMN Persentase.

- d. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
  - 1) Penyusunan laporan keuangan;
  - 2) Penyusunan laporan BMN;
  - 3) Penyusunan laporan PNBP;
  - 4) Sosialisasi peraturan tentang PNBP;
  - 5) Konsultasi PNBP;
  - 6) Rekon internal;
  - 7) Rekon dengan KPPN.
  
- e. Kinerja implementasi WBK Satker, kegiatan yang dilakukan
  - 1) Menyusun Rencana Kerja;
  - 2) Membuat SK tim Zona Integritas;
  - 3) Melakukan sosialisasi WBK/WBBM;
  - 4) Rapat Langkah-langkah persiapan WBK/WBBM;
  - 5) Monev SOP AP;
  - 6) Pengelolaan UPG dan Inventarisasi Dumas.
  
- f. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, kegiatan yang dilakukan:
  - 1) Konsultasi kepegawaian;
  - 2) Peningkatan kompetensi pegawai;
  - 3) Peningkatan kualitas SDM teknis.
  
- g. Persentase Realisasi Anggaran, kegiatan yang dilakukan
  - 1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) di awal tahun
  - 2) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) di awal tahun
  - 3) Menetapkan target realisasi anggaran triwulan
  - 4) Melaksanakan evaluasi berkala pelaksanaan Belanja Barang/Jasa

### **C. Kerangka Kelambagaan**

Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong, yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan

peran dari lintas sector/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan program Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Sorong.

Berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun selanjutnya akan dibentuk struktur organisasi Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Sorong, yang tepat ukuran dengan mempertimbangkan hasil analisis beban kerja, termasuk menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu memetakan jabatan fungsional yang ahli dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional dan menghasilkan kinerja tinggi.

Dengan demikian akan terbentuk organisasi dan tata kerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Sorong yang tepat fungsi (sesuai dengan mandat peraturan dan arahan strategis), tepat proses (sesuai peta proses bisnis), dan tepat ukuran (sesuai dengan analisis beban kerja), yang diharapkan dapat dinamis, cepat, dan tepat dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini, tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk SOP yang disusun oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah ada regulasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan;

6. Permenkes No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
9. PERMENKES RI NO.374/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor;
10. Keputusan Menkes No 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
11. Kepmenkes No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos lintas Batas Darat Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk Serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
15. International Health Regulation (IHR) tahun 2005.

## E. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target indikator kinerja BKK Kelas II Sorong membutuhkan sumber daya berupa sarana dan prasarana serta pendanaan. Adapun kerangka pendanaan per indikator kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2023	2024	2025	
1	Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN	820.029	813.719	366.769	Timker I Timker II Timker III Timker IV
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	711.395	513.039	512.380	Timker I Timker II Timker III Timker IV
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	449.72	440.175	136.867	Timker I Timker II Timker III Timker IV

4	Nilai kinerja anggaran	12.559.814	12.193.916	52.398	Administrasi Umum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	306.851	306.851	9.539.990	Administrasi Umum
6	Kinerja implementasi WBK satker	273.787	61.430	3.300	Administrasi Umum dan Timker V
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	327.556	363.184	90.261	Administrasi Umum
8	Persentase Realisasi Anggaran				Administrasi Umum

## **BAB IV**

### **PEMANTAUN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Biro perencanaan anggaran melakukan pemantauan terhadap program perencanaan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik terhadap kualitas program maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah monitoring terhadap capaian kinerja tersebut dibuat laporan monitoring secara bulanan/triwulan/semester dan tahunan yang menjabarkan capaian per indikator kinerja. Instrument pemantauan kinerja mempergunakan system yang ada di kementerian kesehatan (e-performance), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (E-Monev DJA), dan E Monev Bappenas yang dilakukan setiap bulan selama 12 kali.

#### **B. Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi program BKK Kelas II Sorong dilakukan setiap awal bulan dan setiap triwulan dengan melibatkan Kepala BKK Kelas II Sorong didukung oleh Koordinator, Sub Koordinator, dan Pejabat Fungsional. Evaluasi pelaksanaan pengawasan di Bandara dan Pelabuhan juga melibatkan Dinas Kesehatan, Otoritas Bandara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Airlines, Agen Kapal serta Lintas Sektor Lintas Program terkait Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di BKK Kelas II Sorong dilaksanakan setiap awal bulan dengan melaksanakan rapat internal monitoring evaluasi kinerja dan dituangkan ke dalam laporan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dilaksanakan setiap ditemukan permasalahan dan diinventaris per triwulan. Laporan evaluasi tersebut akan dirangkum menjadi satu laporan yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKK Kelas II Sorong pada akhir tahun.

### **C. Pengendalian**

Pengendalian internal yang dilakukan BKK Kelas II Sorong berupa kegiatan pemantauan kegiatan secara terus menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan. Pengendalian internal yang dilakukan melalui:

1. Rencana Aksi Kegiatan yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
2. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan
4. Pengendalian terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan jenis kegiatan

Pelaksanaan pengendalian dilakukan setiap ditemukan adanya permasalahan yang dilaporkan setiap bulan dalam rapat monitoring bulanan yang dipimpin oleh Kepala BKK Kelas II Sorong. Tindak lanjut dan bukti tindak lanjut dilaporkan pada rapat monitoring kinerja bulan berikutnya.

Untuk memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai rencana perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh pimpinan satker untuk memastikan program dan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian oleh pimpinan kepala satker melalui rapat bulanan.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan III Sorong Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Penanggulangan penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## Lampiran 1 Kerangka Logis Program

### Kerangka Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan



## Kerangka IKP dan IKK





## Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025	No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Kinerja				Anggaran					
					2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN</b>					<b>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian</b>									
1	Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN	0,93	1	IKK 24.2.1 - Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	76%	79%	82%	85%	366,769	728,416	0	0	0	
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>									512,380	11,278,667	0	0	0	
2	Persentase actor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%												
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,97	2	IKM 33.1.1 - Nilai SAKIP Unit Kerja	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	136,867					
<b>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penanggulangan</b>														
3			3	IKM 33.2.1 - Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	92,75 Nilai	92,75 Nilai	92,95 Nilai	93,15 Nilai						
4	Nilai kinerja anggaran	90	4	IKM 33.4.1 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	52,398					
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	5	IKD 33.1.1 - Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	9,539,990					
6	Kinerja implementasi WBK satker	78	6	IKD 33.1.2 - Penerbitan Dokumen Layanan Keekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah kurang dari 2x24 Jam	95%	95%	95%	95%	3,300					
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	7	IKD 33.1.3 - Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0 Penyalahgunaan	0 Penyalahgunaan	0 Penyalahgunaan	0 Penyalahgunaan	90,261					
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%												

### Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data

Indikator	Definisi Operasi	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara / pelabuhan / PLBDN	Akumulasi persentase faktor risiko yang diperiksa pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan selama satu tahun	<p>Cara Perhitungan/rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal (2.160) dikurangi score minimal (0) dari 4 parameter yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar</li> <li>2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar</li> <li>3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar</li> <li>4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar</li> </ol> <p>Bobot dihitung menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Coverage dihitung dengan membagi nilai baseline (capaian kinerja 4 parameter di tahun 2021) dengan nilai maksimal (120) sehingga diperoleh Nilai empiris dengan rumus bobot dikali coverage.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pemeriksaan orang yang sesuai standar</li> <li>2. Hasil alat angkut yang diperiksa sesuai standar</li> <li>3. Hasil barang yang diperiksa sesuai standar</li> <li>4. Hasil lingkungan yang diperiksa sesuai standar (TTU, TPM, Vektor)</li> <li>5. Hasil pemeriksaan masyarakat pelabuhan/bandara</li> </ol>
Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rujukan Pasien, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi, pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang berisiko, rekomendasi clearance (clearance untuk orang selesai)</li> <li>2. SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deartisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinseksi pesawat, sailing permit.</li> <li>3. Jenazah tidak diberangkatkan</li> <li>4. TTU, TPM dan kualitas air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vector.</li> </ol>

<p>Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara</p>	<p>Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.</p>	<p>Cara perhitungan/rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal (4.400) dikurangi score minimal (0) dari 10 parameter. Bobot dihitung menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth).  Coverage dihitung dengan membagi nilai baseline (capaian kinerja 10 parameter di tahun 2021) dengan nilai maksimal (100) sehingga diperoleh Nilai empiris dengan rumus bobot dikali coverage.</p>	<p>Akumulasi persentase target dan capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%</li> <li>2. Persentase pelabuhan/bandara dengan indeks pinjal <math>\leq 1</math></li> <li>3. Persentase Pelabuhan/Bandara dengan HI parameter = 0</li> <li>4. Persentase pelabuhan /bandara dengan HI buffer = 1</li> <li>5. Persentase pelabuhan/bandara dengan tidak ditemukan larva anopheles</li> <li>6. Persentase pelabuhan/bandara dengan kepadatan kecoa rendah</li> <li>7. Persentase pelabuhan/bandara dengan kepadatan lalat <math>&lt; 2</math></li> <li>8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat min 3 kali pemeriksaan</li> <li>9. Persentase lokus TPM layak hygiene min 2 kali pemeriksaan.</li> <li>10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat min. 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis.</li> </ol>
<p>Nilai kinerja anggaran</p>	<p>Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan</p>	<p>Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan</p>	<p>E Monev DJA (dashboard)</p>

	menggunakan formula rata geometrik.		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKPA merupakan alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA (10%) Deviasi halaman III DIPA (10%) Penyerapan Anggaran (20%) Belanja Kontraktual (10%) Penyelesaian Tagihan (10%) Pengelolaan UP dan TUP (10%) Dispensasi SPM (5%) Capaian Output (25%)	Aplikasi OMSPAN dan Monev DJA
Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri ( <i>self Assesment</i> ) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan penilaian Bagian Hukormas</li> <li>▪ Aplikasi Spinal</li> </ul>

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Bukti data dukung dapat berupa sertifikat / surat tugas /laporan
Persentase Realisasi Anggaran	Indikator Persentase Realisasi Anggaran merupakan indicator yang mengukur alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode kegiatan.	Jumlah realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa, belanja Pegawai dan Non Pegawai dibagi dengan total DIPA Satuan Kerja selama satu tahun dikali 100%	Laporan FA ( <i>Fund Available</i> ) Detail Segmen pada aplikasi SAKTI Kemenkeu

## Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan Pelayaran kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara / pelabuhan / PLBDN	Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul>	<p>2025 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2026 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2027 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2028 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2029 : 6 wilker</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan dan penapisan orang dari dalam dan luar negeri</li> <li>Pemeriksaan alat angkut meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan dan sanitasi kapal dan pesawat</li> <li>Pemeriksaan barang, yaitu pengawasan pengiriman jenazah, mulai dari proses pemetian sampai pengiriman jenazah sesuai dengan standar kesehatan</li> <li>Pemeriksaan dan pengawasan sanitasi lingkungan ( TTU, TPM, Air ) pada wilayah perimeter dan buffer kawasan pelabuhan dan bandara</li> </ul>	2025 = 366.739

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul>		
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Peningkatan persentase factor risiko yang dikendalikan	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul>	2025 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2026 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2027 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2028 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan ulang penumpang suspect (rapid test, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan nadi, dan saturasi oksigen)</li> <li>Koordinasi dengan pihak terkait penumpang suspect yang dirujuk</li> <li>Melakukan layanan vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh</li> <li>Koordinasi dengan nahkoda kapal dan maskapai terkait pemberian izin angkut orang sakit</li> </ul>	2025 = 832.368

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2029 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>		
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> <li>•</li> </ul>	2025 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2026 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2027 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim gerak cepat</li> <li>• Melakukan pengendalian tikus dan pinjal</li> <li>• Melakukan pengendalian larva anopheles</li> <li>• Melakukan pengendalian vector kecoa</li> <li>• Melakukan pengendalian vector lalat</li> <li>• Melakukan pengendalian vector DBD di wilayah perimeter</li> <li>• Melakukan pengendalian vector DBD di wilayah buffer</li> <li>• Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TTU</li> </ul>	2025 = 491.456

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					2028 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2029 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan dan pemeriksaan TPP</li> <li>• Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air bersih</li> </ul>	
		Nilai kinerja anggaran	Meningkatkan konsistensi anggaran dan capaian output	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> <li>•</li> </ul>	2025 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2026 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2027 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan perkantoran</li> <li>• Penyusunan RAK</li> <li>• Penyusunan E Planning</li> <li>• Rapat penyusunan dokumen RKAKL</li> <li>• Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan</li> <li>• Review desk RKAKL</li> <li>• Pembinaan dan konsultasi perencanaan</li> <li>• Penyusunan laporan pelaksanaan program</li> <li>• Emonev anggaran</li> </ul>	2025 = 54.825

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2028 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2029 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan tahunan</li> <li>• Pertemuan Penyusunan LAKIP dan PK</li> <li>• Kegiatan SAKIP</li> <li>• Profil dan media KIE</li> <li>• Pemantauan dan Evaluasi kegiatan kerasipan</li> <li>• Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>• Pengelolaan BMN</li> </ul>	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil capaian output	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> <li>•</li> </ul>	<p>2025 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2026 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan keuangan</li> <li>• Penyusunan laporan BMN</li> <li>• Penyusunan laporan PNBP</li> <li>• Sosialisasi peraturan tentang PNBP</li> <li>• Konsultansi PNBP</li> <li>• Rekon internal</li> <li>• Rekon dengan KPPN</li> </ul>	2025 = 18.920.981

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					2027 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2028 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2029 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>		
		Kinerja implementasi WBK satker	Meningkatkan nilai komponen pengungkit WBK dan kualitas pelayanan public	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> <li>•</li> </ul>	2025 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> 2026 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Rencana Kerja</li> <li>• Membuat SK tim Zona Integritas</li> <li>• Melakukan sosialisasi WBK/WBBM</li> <li>• Rapat Langkah-langkah persiapan WBK/WBBM</li> <li>• Monev SOP AP</li> </ul>	2025 = 247.609

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2027 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2028 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2029 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan UPG dan Inventarisasi Dumas</li> </ul>	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan serta workshop/seminar/bi mtek	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> </ul>	2025 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultansi kepegawaian</li> <li>• Peningkatan kompetensi pegawai</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM teknis</li> </ul>	2025 = 190.030

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2026 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2027 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2028 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul> <p>2029 : 6 wilker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>• Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		Persentase Realisasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) di awal tahun</li> <li>Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) di awal tahun</li> <li>Menetapkan target realisasi anggaran triwulan</li> <li>Melaksanakan evaluasi berkala pelaksanaan Belanja Barang/Jasa</li> </ol>	6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul>	2025 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2026 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2027 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2028 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> <li>Wilker Arar</li> <li>Wilker Raja Ampat</li> <li>Wilker Fak-Fak</li> <li>Wilker Kaimana</li> </ul> 2029 : 6 wilker <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara DEO (Kantor Induk)</li> <li>Pelabuhan Laut Sorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) di awal tahun</li> <li>Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) di awal tahun</li> <li>Menetapkan target realisasi anggaran triwulan</li> <li>Melaksanakan kegiatan belanja PBJ sesuai dengan yang direncanakan</li> <li>Melaksanakan evaluasi berkala pelaksanaan Belanja Barang/Jasa</li> </ul>	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker Arar</li> <li>• Wilker Raja Ampat</li> <li>• Wilker Fak-Fak</li> <li>• Wilker Kaimana</li> </ul>		